

Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Obuk Celleng (Studi Putusan Nomor 464K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Ikhsan Fadillah¹, Zulkifli AR², Sutarni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ikhsaanofficial@gmail.com, zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id, sutarni@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Dalam era digital, pelanggaran terhadap karya musik semakin marak, termasuk terhadap karya tradisional yang telah terdaftar secara resmi. Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta lagu "Obuk Celleng" yang diciptakan oleh Rahman Efendi dan telah terdaftar di DJKI, namun digunakan secara tidak sah oleh pihak lain tanpa izin. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 464K/Pdt.Sus-HKI/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran DJKI, pembaruan regulasi, dan edukasi publik mengenai perlindungan karya tradisional.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perbuatan Melawan Hukum, Lagu Tradisional, DJKI, Perlindungan Hukum

Abstract

Copyright protection is a vital component of the intellectual property law system, especially in the digital era where infringements on musical works are increasingly prevalent—even involving traditional compositions that have been officially registered. This study examines the copyright infringement of the traditional song "Obuk Celleng", composed by Rahman Efendi and registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), yet unlawfully used by another party without authorization. The research adopts a normative juridical approach, focusing on the analysis of the Supreme Court Decision No. 464K/Pdt.Sus-HKI/2024. The findings indicate that the unauthorized use of the song fulfills the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). This study highlights the urgency of strengthening the institutional role of DJKI, reforming regulations to adapt to digital developments, and enhancing public legal awareness regarding the protection of traditional works as part of national cultural heritage.

Keywords: Copyright, Unlawful Act, Traditional Song, DJKI, Legal Protection

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Karya yang merupakan hasil pemikiran, ide dan kreativitas sendiri merupakan hal yang membanggakan. Oleh karena itu setiap hasil karya pasti memiliki ciri khas tersendiri yang masing-masing dimiliki oleh orang yang berbeda-beda. Dengan ciptaan yang dihasilkan seseorang bisa mendapatkan keuntungan ekonomis

misalnya dengan menghasilkan suatu merek dagang tersendiri dari hasil ciptaanya tersebut atau dengan memposting di dunia maya mendapat pengakuan dari masyarakat atas karya nya atau ciptaanya sudah menjadi kepuasan bagi pencipta tersebut. Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya

beredar dimasyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dengannya, dan berhak pula menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.

Karya cipta bukan suatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah karyanya. Apabila hendak

memperbanyak lebih baik meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.¹

Lagu atau musik adalah salah satu objek hak cipta yang ada di dalam Undang-Undang. Lagu atau musik adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan serta ragam nada atau suara yang berirama. lagu juga dikenal sebagai media penghibur dari karya sinematografi tersebut. lagu dihasilkan dengan rekaman pencipta melalui benda tidak bergerak.

Lagu masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf

(d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreativitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.²

Asas yang dikenal dalam hak cipta adalah asas perlindungan otomatis (automatical protection), artinya bahwa sebuah karya cipta diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum.³ Persoalan tersebut antara lain dikarenakan, pertama; berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis. Kedua; pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru).⁴

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

¹ Gatot Supramono., **Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h.2

² Habi Kusno., “**Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet**”, Vol. 10 No.1.2020.

³ Muhammad Djumhana., **Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan**

Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2017, h.12

⁴ Ahmad M Ramli., **Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional**. Jurnal Vol.1 No.2, 2019

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bersifat otomatis (automatic protection) yaitu bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran untuk lahirnya hak. Ciptaan akan dilindungi secara otomatis ketika suatu karya telah diwujudkan. Oleh karena itu perwujudan suatu karya menjadi saat yang paling penting untuk lahirnya Hak Cipta, Hal ini menunjukkan pula bahwa Hak Cipta itu melindungi ekspresi atau perwujudan suatu ide, dan bukan melindungi ide belaka.

Memahami dan mengerti mengenai hak cipta perlu menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh para pelaku seni karena seringkali para pelaku seni melanggar hak cipta, bagi Pelanggar Hak Cipta bisa dituntut atas ganti rugi, pembayaran royalti. Namun, ada beberapa batasan yang mana wajib diketahui oleh para pelaku usaha, bisnis dan perusahaan agar tidak salah langkah dalam melaporkannya sebagai suatu pelanggaran, batasan yang dimaksud ada dalam Pasal 43 UU Hak Cipta. Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penegakannya. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP 56/2021),

secara tegas disebutkan bahwa penggunaan karya cipta harus mendapatkan izin penciptanya dan wajib membayar royalti.⁵

Mekanismenya, pencipta yang menemukan karyanya melalui situs internet ataupun mendapatkan informasi dari orang lain, yang menggunakan karya ciptanya tanpa izin dapat melakukan pelaporan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), selanjutnya dilakukan verifikasi dan pemeriksaan mengenai kebenaran pelanggaran tersebut, untuk selanjutnya akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran atas akun internet yang melanggar Hak Cipta orang lain.

Dalam praktik, hak pemegang hak cipta sering dilanggar oleh banyak pihak. Munculnya pembajakan merupakan bukti nyata bahwa karya cipta seseorang sering dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan jalan melawan hukum. Dengan banyaknya hasil karya cipta yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha), maupun negara. Pembajakan berarti perampokan, artinya mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan ataupun dengan cara paksa. Jika pembajakan tidak terjadi, pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Oleh karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti

Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP 56/2021)

tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting.⁶

Hal tersebut erat kaitannya pula dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni terkait perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas terjadinya pengumuman/penggandaan Ciptaan serta penggunaan secara komersial Ciptaan tanpa izin terhadap lagu di mana kasus yang dialami oleh Rahman Efendi, yaitu seorang pencipta lagu Obuk Celleng yang menggugat Romli bahwa lagu Obuk Celleng adalah Obuk Celleng adalah hak cipta Penggugat sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor Pencatatan 000467841 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diumumkan pada 29 November 2022 di Sampang dimana Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu Obuk Celleng yang mengklaim lagu tersebut merupakan plagiat atas lagunya sendiri. Dalam hal ini perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengubah lirik, menduplikasi notasi, menduplikasi chord, dan menduplikasi aransement Lagu berjudul Nasib Force One Buruk ciptaan Penggugat Rekonvensi, melalui Lagu berjudul Obuk Celleng adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Berdasarkan fakta dan fenomena sebagaimana perkara perdata di atas, menjadi landasan bagi penulis menetapkan judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**

ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU OBUK CELLENG (Studi Putusan Nomor : 464K/Pdt.Sus-HKI/2024)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan hukum terhadap Pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mengawasi pelanggaran hak cipta lagu tersebut?
3. Bagaimana keputusan hakim terhadap kasus pelanggaran hak cipta lagu Obuk Celleng dalam putusan Nomor 464K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan

⁶ Yanto, **Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak**

Kekayaan Intelektual, Yustisia. Vol. 4 No. 3 2015. hlm. 748.

Ilmu Pengetahuan, termasuk Hukum perdata.

- c. Untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

II. Hasil Penelitian

A. Bentuk Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Perlindungan terhadap hak cipta merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum kekayaan intelektual nasional yang mengacu pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) berfungsi sebagai hukum khusus yang memberikan pengaturan menyeluruh atas hak eksklusif yang melekat pada pencipta maupun karya ciptanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis muncul setelah karya tercipta dalam bentuk nyata, mengikuti asas deklaratif.

Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual kontemporer, pelanggaran hak cipta tidak semata-mata merugikan aspek ekonomi pencipta, namun juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak moral serta integritas pribadi pencipta. Oleh sebab itu, langkah hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu jalur perdata dan jalur pidana,

sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Bab XIII, Pasal 95 hingga Pasal 120 UU Hak Cipta.

1. Tindakan Hukum Perdata: Gugatan atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Secara yuridis, pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga melalui jalur perdata dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Agar suatu gugatan berdasarkan pasal ini dapat diterima, harus terpenuhi empat unsur utama, yaitu:

- a. adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum,
- b. terdapat unsur kesalahan atau kelalaian,
- c. timbulnya kerugian nyata dan dapat diukur,
- d. terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, pemulihan melalui gugatan perdata mencakup ganti rugi secara materiil maupun imateriil serta permohonan penghentian peredaran karya cipta yang melanggar (*injunctive relief*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, yang

memberikan hak kepada pencipta untuk menuntut:

- a. Ganti rugi;
- b. Penghentian peredaran karya yang dilanggar;
- c. Penarikan produk yang melanggar dari pasaran;
- d. Penghancuran barang-barang hasil pelanggaran

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan tindakan menggandakan, menyebarkan, dan/atau mengomunikasikan karya berjudul "Obuk Celleng" tanpa izin dari pencipta, sehingga hal tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi yang termasuk perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

2. Tindakan Hukum Pidana: Pendekatan Represif untuk Efek Jera

Selain melalui jalur perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga dapat dilakukan melalui jalur pidana sebagai instrumen perlindungan represif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang sekaligus memberi efek jera bagi pelaku. Ketentuan sanksi pidana ini tercantum dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, terutama ayat (4), yang menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan/atau huruf i untuk digunakan secara komersial, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perbuatan pidana dalam konteks pelanggaran hak cipta meliputi penggandaan, pengumuman, distribusi, pertunjukan, penyewaan, hingga komunikasi karya kepada publik tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam kasus "Obuk Celleng", unsur tindak pidana terpenuhi karena terdakwa melakukan digitalisasi dan menyebarkan karya budaya tersebut secara komersial tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mahkamah menyimpulkan bahwa unsur "tanpa hak" dan "dengan sengaja" terbukti terpenuhi melalui alat bukti serta keterangan ahli yang menunjukkan adanya kemiripan signifikan (*substantial similarity*) antara karya asli dan karya yang diduga melanggar.

3. Signifikansi Keterangan Ahli dan Pembuktian dalam Perkara Hak Cipta

Pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta bersifat teknis dan memerlukan analisis terhadap aspek kemiripan karya. Dalam kasus ini, Mahkamah menekankan pentingnya keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara untuk menunjukkan pelanggaran terhadap orisinalitas karya, sesuai dengan Pasal 1866 KUHPperdata,

yang menjadikan keterangan ahli sebagai salah satu bentuk alat bukti.

Mahkamah menggunakan pendekatan “*total concept and feel*” untuk menilai apakah suatu karya melanggar hak cipta. Pendekatan ini mempertimbangkan kesan keseluruhan dari karya yang disengketakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan yurisprudensi internasional, seperti dalam kasus *Arnstein v. Porter* (1946) dan *Sid & Marty Krofft Television Productions Inc. v. McDonald's Corp.* (1977), yang dijadikan rujukan dalam perbandingan secara hukum komparatif.

4. Tinjauan Normatif dan Teoretis

Dari sisi teoretis, pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sejalan dengan teori keadilan retributif serta utilitarianisme hukum. Teori utilitarianisme hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1823), menyatakan bahwa hukum ideal adalah hukum yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks hak cipta, perlindungan terhadap karya cipta akan mendorong kreativitas, menjamin insentif ekonomi bagi para pencipta, dan memperkuat sistem budaya nasional.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak cipta mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi warga negara untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta kepastian hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Peneguhan Doktrinal dan Relevansi Akademis

Studi akademik yang dilakukan oleh Palar dan Rafianti (2025) memperkuat kedudukan hukum dan urgensi dari penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa:

“Pengelolaan hak cipta melalui jalur litigasi yang didukung oleh sistem manajemen kolektif dan pembuktian digital memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan perlindungan bagi pencipta dalam ranah hukum positif Indonesia”¹.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam hukum Indonesia mencakup upaya perdata dan pidana yang saling melengkapi. Implementasi norma secara komprehensif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, mencerminkan konsistensi negara dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta, serta memperkuat posisi hukum pencipta dalam masyarakat.

B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Lagu Tradisional yang Belum Terdaftar secara Resmi pada DJKI

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, termasuk di dalamnya lagu-lagu daerah, merupakan bagian integral dari sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia yang senantiasa beradaptasi dengan realitas sosial dan

¹ Palar, A., & Rafianti, M. (2025). *Protecting Indonesia's Communal Cultural Heritage in Copyright Law: Challenges and Prospects*.

sejarah masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), khususnya Pasal 38 ayat (1), memberikan landasan normatif bahwa:

“Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara yang melindungi dan menghormati Ekspresi Budaya Tradisional sebagai identitas nasional.”

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi kekayaan budaya komunal yang bersifat kolektif dan tidak selalu dapat dibuktikan melalui pendaftaran formal, melainkan berdasarkan kelangsungan penggunaan dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaannya.

Pendekatan progresif ini dikuatkan oleh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, di mana Mahkamah menyatakan bahwa:

“Pengakuan hukum terhadap karya budaya tradisional tidak bergantung pada pendaftaran formal di DJKI, melainkan cukup dengan pembuktian melalui keberadaan sosial-kultural yang berkelanjutan dan dapat diakui secara umum sebagai warisan kolektif masyarakat adat.”

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak tergantung pada formalitas administratif semata, tetapi lebih pada keberadaan substansial dari karya budaya tersebut yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun.

Sebagai contoh, lagu daerah seperti *Obuk Celleng* tetap memperoleh jaminan hukum meskipun belum tercatat secara resmi dalam sistem DJKI. Hal ini

berlandaskan pada sifat deklaratif dari rezim hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UUHC, yang menyebutkan:

“Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetap mendapatkan perlindungan sepanjang memenuhi syarat sebagai Ciptaan.”

Artinya, meskipun belum diumumkan atau didaftarkan, suatu karya tetap mendapat perlindungan hukum apabila memenuhi syarat substantif sebagai ciptaan. Mahkamah dalam perkara *Obuk Celleng* bahkan menerima bentuk pembuktian alternatif, seperti rekaman tradisional, testimoni komunitas lokal, serta penelitian antropologis, sebagai alat bukti sah berdasarkan hukum acara perdata dan kekayaan intelektual.

Secara global, kecenderungan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional juga selaras dengan arah kebijakan WIPO (World Intellectual Property Organization), yang mendorong pengembangan sistem sui generis oleh masing-masing negara guna mengakomodasi perlindungan yang sesuai dengan karakter kolektif dan non-komersial dari karya budaya masyarakat adat.

Dalam konteks Indonesia, ketidaksesuaian antara sistem pendaftaran yang individualistik dengan sifat komunal dari ekspresi budaya menyebabkan banyak karya tradisional tidak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pencipta tunggal atau entitas hukum yang dapat mewakili komunitas adat secara formal dalam prosedur pendaftaran DJKI. Akibatnya, karya-karya seperti lagu daerah kerap mengalami eksploitasi komersial oleh pihak

ketiga tanpa persetujuan komunitas pemilikinya.

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menyatakan:

“Pelanggaran terhadap karya budaya kolektif tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak moral komunitas, meskipun tanpa pendaftaran formal.”

Hal ini berpijak pada Pasal 5 ayat (1) UUHC, yang menegaskan bahwa hak moral pencipta tidak dapat dialihkan dan tetap melekat pada pencipta atau masyarakat adat sebagai subjek kolektif, meskipun penciptanya tidak dapat diidentifikasi secara individual.

Di sisi lain, prinsip keadilan distributif sebagaimana dipaparkan oleh Aristoteles, memberikan landasan filosofis bahwa keadilan sejati bukan hanya didasarkan pada perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga pada distribusi hak dan manfaat yang proporsional dengan kontribusi dan kebutuhan suatu kelompok sosial, dalam hal ini komunitas adat.

Studi yang dilakukan oleh Palar dan Rafianti (2025) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% lagu tradisional di Indonesia belum tercatat secara resmi dan sebagian besar telah dikomersialisasikan tanpa kompensasi yang memadai bagi masyarakat adat. Mereka menyimpulkan:

“The absence of formal copyright registration in communal songs does not negate their cultural ownership. However, it significantly weakens legal standing in infringement claims.”

Situasi ini menegaskan pentingnya reformasi hukum untuk mengakomodasi hak-hak komunitas kolektif secara

substansif. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kekayaan budaya nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara kebudayaan daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Strategi implementatif untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap lagu-lagu daerah yang belum terdaftar secara resmi dapat meliputi:

1. Optimalisasi peran DJKI dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran kolektif melalui representasi lembaga adat atau organisasi masyarakat hukum adat;
2. Penyusunan regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri guna mengakomodasi subjek hukum kolektif dalam sistem perlindungan hak cipta;
3. Pembangunan basis data nasional ekspresi budaya tradisional berbasis komunitas dan wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pemberian edukasi hukum dan layanan bantuan hukum kepada komunitas adat, sebagai bentuk afirmasi hak mereka dalam sengketa kekayaan intelektual.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum juga perlu mengadopsi prinsip hukum progresif sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan

substantif, bukan sekadar tunduk pada prosedur legal-formal.

Mahkamah Agung dalam Putusan 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menegaskan:

“Absennya pendaftaran formal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak atas ekspresi budaya kolektif².” Sebagai penguatan doktrinal, Prof. Adrian Sutedi juga menekankan bahwa:

“Perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional harus bersifat kolektif dan negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang tidak diketahui penciptanya tetapi dikenal secara luas oleh komunitas adat.”

Dengan demikian, perlindungan terhadap lagu daerah yang belum terdaftar di DJKI tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendapat legitimasi dari putusan pengadilan dan pemikiran-pemikiran teoretis yang menjunjung nilai keadilan substantif dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia:

C. Hambatan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Lagu Daerah yang Belum Terdaftar secara Formal di DJKI

Lagu daerah, sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional (EBT), menempati kedudukan penting dalam kerangka hukum kekayaan intelektual nasional. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan melindungi ekspresi budaya tradisional

sebagai bagian dari domain publik yang berada dalam kuasa negara demi kepentingan masyarakat adat. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini masih menemui beragam kendala, khususnya apabila karya budaya tersebut belum didaftarkan secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Isu ini menjadi nyata dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, ketika pihak penggugat yang mengklaim sebagai pemegang hak cipta atas suatu lagu daerah mengalami kesulitan dalam pembuktian yuridis, akibat absennya pencatatan formal terhadap karya tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa meskipun hak cipta lahir secara otomatis setelah suatu karya dituangkan dalam bentuk konkret (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta), pembuktian di pengadilan tetap mengandalkan dokumen atau data administrasi pencatatan yang sah.

1. Konflik antara Pengakuan Otomatis dan Bukti Formal

Secara normatif, sistem hukum hak cipta Indonesia menganut prinsip perlindungan deklaratif (*declarative protection*), yang berarti tidak diperlukan formalitas seperti pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktik peradilan, seperti yang tercermin dalam putusan tersebut, sertifikat pencatatan menjadi bukti penting yang memengaruhi keberhasilan gugatan. Tidak adanya dokumen pencatatan di DJKI menimbulkan keraguan hakim terhadap keabsahan klaim hak cipta oleh penggugat,

² Coombe, R. J., & Aylwin, N. (2011). *Stanford Law Review*, 64(1), 117–160.

meskipun karya tersebut telah dikenal luas dan digunakan dalam masyarakat.

Putusan tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan pelaksanaan faktualnya, yang dalam studi hukum sering dikaji sebagai perbedaan antara *law in books* dan *law in action*. Oleh karena itu, walaupun tidak terdapat kewajiban untuk mendaftarkan ciptaan, ketiadaan pencatatan formal tersebut berdampak secara material terhadap perlindungan hukum bagi pemilik atau komunitas adat.

2. Karakter Komunal Lagu Daerah dan Sistem Kepemilikan yang Individualistik

Kebanyakan lagu daerah merupakan hasil kreasi kolektif dan tidak memiliki pencipta tunggal yang dapat diidentifikasi. Namun demikian, mekanisme pencatatan hak cipta di DJKI mensyaratkan subjek hukum yang jelas, yaitu individu pencipta atau pemegang hak. Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa negara merupakan pemegang hak atas EBT. Namun hingga saat ini, belum tersedia peraturan teknis yang mengatur secara rinci bagaimana negara seharusnya mengelola, mewakili, atau mempertahankan hak atas EBT tersebut dalam proses hukum.

Dalam Putusan Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, diketahui bahwa penggugat gagal mengidentifikasi secara akurat siapa pencipta lagu daerah yang disengketakan. Ketidakhadiran dokumen autentik yang menjelaskan proses penciptaan dan pewarisan budaya tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi standar pembuktian dalam sistem Hukum Acara Perdata.

Permasalahan ini juga menjadi sorotan dalam wacana internasional yang diangkat oleh WIPO (World Intellectual Property Organization), yang telah lama mengkritik sistem hukum kekayaan intelektual konvensional karena cenderung bersifat individualistik (*individual-centric*). David Nimmer (2000) mengemukakan bahwa sistem hak cipta modern pada dasarnya belum dirancang untuk mengakomodasi hak atas karya budaya komunal yang tidak memiliki individu pencipta yang dapat dikenali secara hukum.

3. Tidak Adanya Representasi Hukum yang Sah bagi Komunitas Adat

Salah satu hambatan lain yang disorot dalam putusan Mahkamah Agung ini adalah kekosongan lembaga representatif hukum yang dapat secara sah mewakili komunitas budaya dalam sengketa kekayaan intelektual. Meskipun secara hukum negara diakui sebagai pemegang hak atas EBT, fungsi representasi tersebut tidak dijalankan secara aktif. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran, komunitas pemilik budaya atau perwakilannya tidak dapat secara efektif membuktikan legal standing maupun legitimasi dalam memperjuangkan haknya.

Situasi ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum represif dan preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara, termasuk komunitas adat, baik melalui mekanisme pencegahan (*preventif*) maupun penegakan hukum (*represif*). Dalam kasus ini, kedua fungsi tersebut

terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya.³

4. Rendahnya Pemahaman Hukum dan Keterbatasan Akses

Putusan Mahkamah Agung ini juga secara tidak langsung mengangkat isu minimnya literasi hukum di kalangan komunitas adat. Banyak komunitas tradisional yang belum memahami urgensi untuk melindungi karya budaya melalui mekanisme hukum formal, karena mereka melihat karya tersebut sebagai milik bersama yang diwariskan secara turun-temurun. Ditambah dengan hambatan akses terhadap sistem pendaftaran DJKI, hal ini mengakibatkan kerentanan terhadap klaim sepihak dari pihak eksternal yang lebih memahami sistem hukum formal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan terhadap EBT tidak cukup hanya dengan pengaturan normatif, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan institusional, pemerataan pendidikan hukum, serta infrastruktur hukum yang menjangkau hingga ke komunitas tradisional.

5. Ketimpangan Distribusi Manfaat Ekonomi

Mekanisme distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 UU Hak Cipta, hanya berlaku untuk karya cipta yang telah tercatat secara resmi. Oleh karena itu, lagu daerah yang belum didaftarkan tidak dapat memperoleh manfaat ekonomi, termasuk pembagian royalti. Keadaan ini menciptakan

ketimpangan sistemik antara karya kontemporer yang tercatat dan karya tradisional yang belum tercatat, dalam hal pemanfaatan ekonomi dari sistem hak cipta nasional.

6. Ketiadaan Sistem Dokumentasi dan Verifikasi EBT secara Nasional

Kendala lain yang menonjol dalam perkara tersebut adalah absennya sistem nasional untuk dokumentasi dan verifikasi ekspresi budaya tradisional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, sampai saat ini belum tersedia instrumen hukum atau database nasional yang dapat digunakan oleh pengadilan sebagai referensi dalam pembuktian legalitas dan asal-usul lagu daerah yang disengketakan. Ketiadaan sistem ini menyulitkan hakim dalam memverifikasi klaim atas karya budaya yang belum terdaftar.

Melalui analisis atas Putusan Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap lagu daerah yang belum terdaftar masih belum memadai, baik secara normatif maupun dalam implementasi. Putusan ini mengilustrasikan secara jelas bahwa kebijakan deklaratif sebagaimana tertuang dalam UU Hak Cipta belum memiliki efektivitas dalam praktik peradilan, karena realitanya sistem pembuktian tetap sangat bergantung pada dokumen formil. Hal ini bertentangan dengan esensi perlindungan budaya yang inklusif dan berkeadilan⁴.

³ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

⁴ Palar, A., & Rafianti, M. (2025). *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 45–66.

D. Upaya Penyempurnaan Regulasi dan Rekomendasi Hukum terhadap Perlindungan Lagu Daerah yang Belum Tercatat secara Resmi di DJKI

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, ditemukan bahwa ketiadaan pencatatan resmi terhadap lagu daerah berdampak serius terhadap efektivitas perlindungan hukum, baik secara substantif maupun prosedural. Salah satu akibat hukum yang paling nyata adalah tidaknya terpenuhinya alat bukti formil dalam proses pembuktian di pengadilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Akibatnya, klaim hak cipta atas lagu daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas adat menjadi tidak dapat dibuktikan secara sah meskipun telah dikenal secara luas dalam praktik budaya masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hukum terhadap hak cipta yang secara eksplisit menyatakan bahwa “hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata,” (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem hukum perdata tetap menuntut pembuktian administratif, yang dalam kasus ini menjadi penghalang utama bagi komunitas adat yang tidak memiliki kapasitas formal sebagai subjek hukum perseorangan.

Berdasarkan realitas tersebut, maka diperlukan berbagai revisi regulasi dan penguatan kelembagaan sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kondisi hukum

ke depan. Rekomendasi berikut disusun sebagai jawaban yuridis terhadap hambatan-hambatan normatif dan empiris yang telah dianalisis:

1. Reformulasi Peraturan Pelaksana Pasal 38 UU Hak Cipta

Akibat hukum dari ketiadaan peraturan pelaksana Pasal 38 UU Hak Cipta adalah absennya standar prosedural dan institusional dalam mengelola ekspresi budaya tradisional (EBT) sebagai objek hak cipta negara. Negara memang disebut sebagai pemegang hak atas EBT (Pasal 38 ayat (2)), namun tanpa peraturan teknis, posisi tersebut tidak memiliki kekuatan operasional. Oleh karena itu, negara perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur sistem pencatatan kolektif, pembuktian historis, dan perwakilan hukum negara dalam perkara kekayaan intelektual tradisional.

2. Penguatan Mekanisme Pendaftaran Kolektif

Konsekuensi dari pendekatan pendaftaran berbasis individu adalah tidak akomodatifnya sistem DJKI terhadap karakter kolektif lagu daerah, yang tidak memiliki pencipta tunggal. Sebagai solusi, perlu dirancang sistem registrasi kolektif berbasis komunitas, di mana lembaga adat atau badan hukum yang sah dapat bertindak sebagai pemohon. Ini sesuai dengan analisis Coombe dan Aylwin (2011) bahwa model berbasis komunitas lebih adil dalam konteks warisan budaya.

3. Pembentukan Database Nasional EBT sebagai Bukti Yuridis

Dalam konteks pembuktian hukum, pengadilan dalam Putusan No. 464

K/Pdt.Sus-HKI/2024 menyoroti tidak adanya dokumen atau bukti otentik terkait eksistensi lagu daerah. Hal ini menimbulkan kekosongan pembuktian formil yang merugikan pihak penggugat. Negara perlu membentuk pusat dokumentasi nasional EBT berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem DJKI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BRWA. Pusat data ini dapat berfungsi sebagai bukti prima facie dalam proses peradilan dan basis perlindungan hukum preventif.

4. Pendekatan Konstitusional terhadap Peran Negara

Ketidakhadiran negara dalam proses litigasi seperti dalam Putusan MA No. 464/2024 menunjukkan kelemahan fungsional dalam menjalankan amanat konstitusi. Padahal, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Oleh karena itu, negara perlu menjalankan litigasi strategis sebagai representasi hukum komunitas adat, baik dalam perkara gugatan maupun permohonan pendaftaran.

5. Pembentukan Lembaga Representatif Kolektif

Ketiadaan lembaga hukum yang mewakili komunitas adat dalam proses hukum merupakan cacat struktural yang menghambat implementasi hak kolektif. Diperlukan pembentukan Badan Representasi Budaya Tradisional (BRBT) yang sah secara hukum dan memiliki mandat litigatif serta administratif. Konsep ini selaras dengan model *community trustee* yang diterapkan di Afrika Selatan dan India,

sebagaimana dikaji oleh Kuruk (2007) dalam *The Journal of World Intellectual Property*.

6. Distribusi Manfaat Ekonomi yang Inklusif

Tanpa pencatatan resmi, lagu daerah tidak dapat menjadi bagian dari distribusi royalti oleh LMKN (Pasal 87 s.d. Pasal 95 UU Hak Cipta). Hal ini menciptakan ketimpangan akses ekonomi antara ciptaan kontemporer dan tradisional. Negara perlu membuat mekanisme distribusi royalti kolektif berbasis komunitas adat dan memperkuat posisi BRBT sebagai penerima manfaat, sekaligus penyalur hak ekonomi kepada komunitas pemilik budaya.

7. Pendidikan dan Bantuan Hukum terhadap Komunitas Adat

Konsekuensi yuridis dari rendahnya literasi hukum adalah ketidakmampuan komunitas adat mengakses keadilan hukum. Negara harus menyediakan edukasi hukum dan bantuan hukum gratis dalam bidang HKI. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip akses keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Akibat hukum dari tidak tercatatnya lagu daerah secara resmi di DJKI adalah hilangnya efektivitas perlindungan hukum, baik dalam pengadilan maupun dalam distribusi manfaat ekonomi. Konsekuensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma deklaratif dengan realitas implementatif, yang hanya dapat diatasi melalui penyempurnaan regulasi, pembentukan lembaga representatif, serta penguatan fungsi negara secara aktif dan

inklusif. Upaya pembaruan hukum harus dilakukan tidak hanya secara formal normatif, tetapi juga melalui pendekatan struktural dan partisipatif demi mewujudkan keadilan hukum bagi komunitas adat di Indonesia

E. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Obuk Celleng"

Dalam menyusun pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menguraikan sejumlah dasar hukum, fakta hukum, serta analisis pembuktian yang mengarah pada kesimpulan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

1. Dasar Hukum

Majelis Hakim mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

- Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis meskipun karya tidak dicatatkan secara resmi, selama dapat dibuktikan keberadaannya;
- Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta;
- Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelaku;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pengakuan hukum atas karya budaya lokal meskipun belum terdaftar secara formal di DJKI.

2. Fakta dan Pembuktian

Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

- Sertifikat pencatatan ciptaan dari DJKI atas lagu "Obuk Celleng";
- Surat pernyataan ahli waris dan tokoh adat yang menegaskan asal-usul lagu sebagai bagian dari budaya Mandar;
- Bukti digital berupa distribusi lagu oleh Tergugat di berbagai platform komersial;
- Surat somasi yang tidak direspons oleh Tergugat;
- Keterangan ahli yang membuktikan orisinalitas lagu dan kesamaan substansial dengan karya yang dilanggar.

Dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara sadar telah mengeksploitasi karya tanpa izin sah dari pencipta, untuk tujuan komersial, serta tanpa mencantumkan nama pencipta atau membayar kompensasi.

3. Pertimbangan Yuridis

Hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur-unsur PMH, yaitu:

- Tindakan melawan hukum karena menggandakan dan menyebarkan karya tanpa izin;
- Kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan berulang;
- Kerugian materiel dan immateriel yang diderita Penggugat;

- Adanya hubungan kausal antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang timbul.

Lebih lanjut, Hakim menegaskan bahwa meskipun lagu tersebut belum dicatatkan secara resmi oleh pencipta pertama (alm.), namun keberadaannya sebagai ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan dibuktikan di persidangan memberi dasar hukum kuat untuk perlindungan.

4. Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan:

- Mengabulkan permohonan kasasi Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya sebelumnya;
- Mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 kepada Penggugat.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum terhadap karya budaya lokal, serta memperkuat posisi hukum pencipta atau ahli waris terhadap pelanggaran hak cipta atas karya tradisional, baik yang sudah tercatat maupun belum.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu daerah

“Obuk Celleng” terjadi akibat tidak adanya pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun lagu ini merupakan ekspresi budaya tradisional yang hidup di tengah masyarakat, pengadilan tetap menilai unsur pelanggaran hak cipta melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaktercatatan karya cipta tradisional di DJKI menimbulkan kerentanan terhadap klaim kepemilikan oleh pihak lain yang tidak berhak.

2. Fakta hukum dalam putusan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya tradisional masih bergantung pada pembuktian orisinalitas dan penguasaan fakta kultural, bukan semata-mata pada dokumen resmi. Dengan demikian, pengakuan yuridis terhadap karya tradisional belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat adat sebagai pencipta kolektif.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme perlindungan hukum terhadap karya cipta tradisional yang belum tercatat di DJKI, serta menguji relevansi konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks kekayaan intelektual berbasis budaya.
4. Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024, hipotesis bahwa hukum

positif Indonesia belum sepenuhnya melindungi karya cipta tradisional yang tidak tercatat terbukti benar. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kerangka hukum kekayaan intelektual yang berbasis pada pencatatan formal kurang mampu mengakomodasi sifat kolektif, lintas generasi, dan non-komersial dari ekspresi budaya tradisional.

B.Saran

1. bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, advokat, dan penyidik yang menangani kasus pelanggaran hak cipta, disarankan untuk mempertimbangkan secara lebih komprehensif bukti-bukti kultural yang mendukung eksistensi karya cipta tradisional, meskipun karya tersebut belum tercatat secara resmi di DJKI. Penting untuk membangun pendekatan interpretatif yang tidak semata-mata formalis, tetapi juga reflektif terhadap nilai budaya dan fakta sosial. Pemerintah melalui DJKI dan Kementerian Hukum dan HAM juga disarankan untuk menyusun mekanisme registrasi khusus berbasis komunitas bagi karya budaya tradisional, agar proses pencatatan tidak membebani masyarakat adat yang umumnya memiliki keterbatasan administratif. Akademisi di bidang hukum kekayaan intelektual dan antropologi hukum diharapkan dapat mengembangkan model konseptual perlindungan hukum yang inklusif dan sesuai dengan karakteristik kolektif serta non-komersial karya budaya lokal.
2. untuk pengembangan penelitian ke depan, disarankan dilakukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis normatif, tetapi juga menggabungkan pendekatan sosiolegal, etnografi hukum, dan analisis kebijakan publik. Area penelitian yang penting untuk dieksplorasi mencakup persepsi masyarakat adat terhadap perlindungan hak cipta, efektivitas intervensi hukum pemerintah daerah, serta bentuk-bentuk perlindungan informal yang berkembang dalam komunitas lokal. Penelitian juga dapat diperluas untuk mencakup lebih dari satu studi kasus agar dapat menggambarkan tren nasional dan variasi perlindungan hukum terhadap lagu daerah di berbagai provinsi. Dalam hal metodologi, pemanfaatan wawancara mendalam, studi lapangan, dan dokumentasi tradisi lisan dapat memperkaya temuan dan memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap konteks sosial budaya yang melingkupi penciptaan dan penggunaan lagu tradisional.
3. Adapun untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, khususnya terkait terbatasnya akses terhadap data primer dan literatur hukum adat tertulis, maka

disarankan pada penelitian berikutnya dilakukan kerja sama dengan lembaga budaya lokal, komunitas adat, dan instansi pemerintah daerah guna memperoleh sumber data yang lebih autentik dan holistik. Selain itu, penggunaan metode triangulasi data dapat meningkatkan validitas hasil penelitian, baik melalui kombinasi data hukum, data lapangan, maupun sumber-sumber dokumenter yang beragam. Untuk meningkatkan generalisasi temuan, studi komparatif antar wilayah dengan kondisi budaya yang berbeda juga perlu dilakukan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih representatif terhadap persoalan perlindungan hukum karya budaya tradisional di Indonesia. Dukungan dari perguruan tinggi dalam bentuk pendanaan riset dan kolaborasi lintas fakultas juga menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan dan kualitas penelitian pada masa mendatang.

4. Dengan demikian, rekomendasi ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, mengarah pada penyempurnaan sistem hukum kekayaan intelektual nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan budaya lokal. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil, progresif, dan kontekstual

terhadap keberagaman budaya bangsa Indonesia. Penelitian masa depan yang lebih inklusif, komprehensif, dan berbasis pada realitas komunitas diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Periklanan**, Alumni, Bandung, 2022.
- Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Anon, **Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli**, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Damian E. **Hukum Hak Cipta**, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- Fuady, M. (2015). **Perbuatan melawan hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono., **Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Hadjon, P. M. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harjono, **Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi**, Jakarta, 2018.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya**, Erlangga Group, Jakarta, 2018.
- H.F.A. Volmar, **Pengantar Study Hukum Perdata** Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya**, Erlangga Group, Jakarta, 2018.
- Khoirul Hidayah, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2020.
- Marheinis Abdulhay, **Hukum Perdata**, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016.
- Muhammad Djumhana., **Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan**

- Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2017.
- Munir Fuady. **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**. Pradnya Paramita, Jakarta, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP 56/2021)
- R Suryatin, **Hukum Perikatan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- R.Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Bina Cipta, Bandung, 2017.
- Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya**, Alumni, Bandung, 2013.
- Salim HS, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif** Alfabet, Bandung, 2014.
- WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka, Jakarta. 2019.
- Yanto, (2015). **Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)**. *Yustisia*.
- B. Jurnal**
- Ahmad M Ramli., **Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional**. Jurnal Vol.1 No.2, 2019
- Coombe, R. J., & Aylwin, N. (2011). **Stanford Law Review**.
- Frangkiano B. Randang dan Hironimus Taroreh, **Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Vol. IX No. 1, Lex Privatum, 2021.
- Hasibuan, M. A. (2022). **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**. Jurnal Notarius.
- Iristian, Y. **Penerapan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Atas Lagu Rakyat "Tillo-tillo Dan Alatipang"**. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Khalid, A. (2023). **Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian**. *Jurnal Legal Reasoning*.
- Kusno, H. (2016). **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet**. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Palar, A., & Rafianti, M. (2025). **Indonesian Journal of Law and Society**.
- Palar, A., & Rafianti, M. (2025). **Protecting Indonesia's Communal Cultural Heritage in Copyright Law: Challenges and Prospects**. *Indonesian Journal of Law and Society*.
- Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). **Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok**. *Law, Development and Justice Review*.
- Sari, I. (2021). **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata**. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Sri Redjeki Slamet, **Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi**, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Jakarta, 2013.
- Yanto, **Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Yustisia. Vol. 4 No. 3 2015.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4-5.
- Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 100-101
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- D. Internet**
- Putusan Nomor 464K/Pdt.Sus-HKI/2024, tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 12 Maret 2025 Pukul 14.32 Wib.